

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

**KPT 9 TAHUN 2025, 15 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024 UU No. 14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpan No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permenpanrb No. 29 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt No. 127 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 September 2025.  
- Lamp. : 10 hlm.